

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023

Sebagaimana yang terlihat pada data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin yang penulis paparkan sebelumnya, dalam rentang waktu tahun 2018-2023 pernikahan dibawah umur cenderung mengalami lonjakan kenaikan. Sebanyak 35 perkara pada tahun 2018, 52 perkara pada tahun 2019, 205 perkara pada tahun 2020 , 161 perkara pada 2021, 108 perkara tahun 2022, dan 93 perkara yang diputus pada 2023.

Setelah dianalisis lebih lanjut, penetapan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap perkara-perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur, hampir seluruhnya dikabulkan. Adapun Sepuluh sample penetapan yang penulis ambil secara acak, yaitu:

1. Penetapan No. 138/Pdt.P/2023/PA. Blcn
2. Penetapan No. 137/Pdt.P/2023/PA. Blcn
3. Penetapan No. 37/Pdt.P/2023/PA. Blcn
4. Penetapan No. 30/Pdt.P/2023/PA. Blcn
5. Penetapan No. 55/Pdt.P/2023/PA. Blcn
6. Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA. Blcn
7. Penetapan No. 40/Pdt.P/2023/PA. Blcn
8. Penetapan No. 90/Pdt.P/2023/PA. Blcn

9. Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA. Blcn

10. Penetapan No. 203/Pdt.P/2023/PA. Blcn

Dari sepuluh sampel perkara permohonan dispensasi kawin di atas, diketahui bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur setidaknya disebabkan dua alasan yaitu, pertama sudah hamil dahulu ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri, kedua hubungan yang sudah demikian eratnya dan pihak laki-laki sudah melamarnya, sehingga harus cepat-cepat dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.

Hal ini tentu menjadi problem bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Batulicin khususnya. Banyak orang tua yang akhirnya menikahkan putra putrinya untuk menikahkan nya dari pada membiarkan mereka untuk melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini tentu sangat dilematis, satu sisi usia mereka masih muda, namun disatu sisi yang lain ada kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap perzinahan. Maka mau tidak mau orang tua harus menikahkan putra-putrinya.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang perkawinan, dalam tataran praktiknya masih menyisakan banyak fenomena baik yang berhubungan dengan substansi Undang-Undang pernikahan maupun tentang kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang pernikahan akibat perkembangan zaman dan juga kemajuan sains dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tepat tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan dalam rangka menindak lanjuti Penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-

XV/2017. Apabila ditinjau dari naskah akademik Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan maka dapat kita temukan bahwa argumen yang melatarbelakanginya yaitu demi melindungi dan menghormati serta menjunjung tinggi hak anak. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah menaikkan angka usia pernikahan yang awalnya untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.⁸⁰

Batasan umur minimal kawin bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the elimination of All form of discrimination against women/CEDAW*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga. Serta menghapuskan pertunangan dan perkawinan anak.

Pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala urusan yang berhubungan dengan perempuan dalam perkawinan dan kekeluargaan. Diantara yang harus dijamin yaitu hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan hak yang sama untuk memilih secara bebas dan tanpa paksaan. Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan merupakan hak asasi manusia yang

⁸⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. Pasal 1 Ayat 1 (n.d.).

mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal memasuki jenjang pernikahan dan memilih secara bebas tanpa adanya unsur paksaan.⁸¹

Para pihak yang diharuskan untuk menikah, namun tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan maka dia boleh untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Orang tua dari salah satu calon mempelai harus mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa seseorang yang tidak cukup umur diperbolehkan untuk meminta dispensasi kawin.⁸²

Maraknya praktik pernikahan dibawah umur tentu sangat mengkhawatirkan serta menjadi preseden yang buruk terhadap masa depan bangsa Indonesia, mengingat banyaknya dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Misalnya pendeknya usia pendidikan generasi muda yang akan berakibat pada minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, skill yang kurang memadai dan lain sebagainya. Hal ini akan berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit karena kurangnya lapangan pekerjaan. Pernikahan di bawah umur juga mengakibatkan resiko kesehatan dan angka kematian ibu dan bayi. Di samping itu pernikahan di bawah umur juga tidak jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

⁸¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” Pub. L. No. Pasal 16 Ayat1 (n.d.).

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Argumentasi Hakim menerima permohonan dispensasi kawin dikarenakan banyak kondisi calon mempelai yang dianggap sebagai kebutuhan darurat. Dalam artian, pengkabulan dispensasi kawin dikarenakan adanya faktor mudharat apabila tidak segera diadakan akad nikah. Misalnya hamil sebelum nikah, seringkali pernikahan dilakukan sebagai alternatif untuk menutupi aib keluarga. Apabila majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diakibatkan oleh *married by accident* (hamil luar nikah) maka akan berpengaruh terhadap status anak dan keberlangsungan hidup anak dimasa yang akan datang.

Dalam menetapkan keputusan pengadilan, hakim harus didasarkan pada teori dan hasil yang relevan sehingga hasilnya seimbang secara teori dan praktik. salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum, di mana keputusan yang dibuat oleh hakim, yang merupakan lembaga penegak hukum, berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu keputusan.

Pemikiran tersebut adalah sangat logis dengan mengharapkan penetapan hakim yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, independen, dan bebas dari tekanan. Hakim merupakan pusat peradilan yang menjadi tempat pencari keadilan, sehingga setiap pertimbangan dalam penetapannya benar-benar sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, jaminan independensi dan kemerdekaan dalam memutus setiap kasus adalah hal sangat penting karena tidak sedikit penetapan menjadi polemik ditengah masyarakat. Hal itu disebabkan

karena tidak melihat secara lengkap pertimbangan baik kepentingan pelaku, korban dan masyarakat serta dampak sosial lainnya.⁸³

Faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemohon dispensasi perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari awal salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal berusia 19 tahun dengan meminta izin ke Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Batulicin memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi para orang tua meminta izin dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur, karena kalau dilihat dari segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal bagi kehidupan masa depan mereka. Hanya saja, dikarenakan berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang dianggap belum dewasa.

Sebagaimana data yang penulis dapatkan, setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan kuat para orang tua meminta izin dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama Batulicin, yaitu:

1. Telah hamil di luar pernikahan

Pada masa remaja adalah masa antara anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini timbul ciri-ciri seks sekunder, terjadi perubahan-perubahan kognitif dan

⁸³ Endri, Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, "Proporsionalitas Penetapan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan," *Jurnal Selat* 7 No. 2 (2020): 201.

psikologis. Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika mereka adalah pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang telah dinanti-nantikan oleh pasangan suami isteri dengan kehadiran si buah hati. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa kepada remaja putri khususnya yang masih sekolah atau kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi hal yang sangat menakutkan yakni ancaman buat masa depan bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar baik buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab di antaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian orang tua.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut

dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

2. Telah menjalin hubungan (meski tidak dalam kondisi hamil)

Latar belakang berikutnya yang seringkali dijadikan alasan para orang tua meminta dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anaknya telah memiliki hubungan dengan calon menantunya. Mengingat seseorang yang memiliki hubungan istimewa dengan lawan jenisnya atau disebut dengan istilah berpacaran lebih berpotensi terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang dalam agama, maka alternatif yang digunakan oleh orang tua adalah menikahkan anak-anaknya.

Dalam menetapkan sebuah penetapan hakim harus memiliki prinsip untuk memberikan keadilan terhadap para pemohon. Keadilan dalam hal ini yaitu tidak memberatkan satu pihak dan meringankan pihak yang lain. Dengan kata lain hakim menetapkan kepenetapan nya dengan cara adil. Selain itu, seorang hakim juga harus memberikan manfaat terhadap para pemohon dispensasi kawin. Dalam hal ini, kepenetapan hakim dalam penetapan yang telah disebutkan sebelumnya memberikan manfaat kepada para pemohon salah satunya bisa memberikan keluasaan dan memberikan jaminan atas kepastian hukum ketika telah disetujui dan dikabulkan untuk melakukan pernikahan.

Menurut pengamatan penulis, dalam pemeriksaan perkara-perkara dan pembuktian pertimbangan dalam menimbang untuk memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batulicin, secara umum dapat dirangkum di antaranya sebagai berikut:

Langkah utama adalah hakim memastikan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama, oleh karena itu hakim menggali keterangan dari para pihak bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi jika berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut, maka perkara akan dilanjutkan. Hakim memastikan bahwa tidak menemukan sedikitpun adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut.

Hakim memastikan keterangan bahwa Calon Istri dan Calon Suami pada perkara *a quo* telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan telah dinyatakan sehat.

Mereka menimbang, bahwa Calon suami dan calon istri telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun,

dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan.

Pertimbangan berikutnya adalah bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*.

Setelah alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo* didapatkan, hakim kemudian memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hakim menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), berlandaskan pada Pasal 16 Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa legal standing Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon istri atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Majlis hakim juga menimbang dari aspek psikologis, apakah mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian secara sosiologis, apakah keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Berikut pula secara pendidikan, karena sebagian mereka ada yang berniat masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah pernikahan. Juga pertimbangan dari aspek kesehatan, dimana calon suami dan calon tidak mempunyai riwayat penyakit yang membahayakan.

Pertimbangan dari aspek ekonomi juga tidak luput dilibatkan, hakim memastikan bahwa kehidupan mereka setelah pernikahan dapat ditopang oleh ekonomi yang dinilai cukup dan tidak kekurangan, baik melalui komitmen para pemohon yang akan membantu ekonomi anaknya setelah pernikahan, maupun dari keterangan calon suami yang sudah punya penghasilan.

Selain itu, majlis hakim juga menimbang bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah.

Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat, rencana perkawinan antara calon suami dan calon istri telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Majlis hakim memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara-perkara ini sebelum diputuskan.

Dari sepuluh sample yang penulis paparkan di atas, seluruhnya permohonan para pemohonnya dikabulkan oleh hakim, meski dengan alasan keterdesakan yang berbeda.

Jika dirincikan, maka kepenetapan hakim dalam menetapkan kabulnya dispensasi kawin untuk perkara-perkara di atas dasarnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dasar yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara tentunya harus sesuai dengan yang dengan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Salah satu Undang-Undang yang dipakai oleh Hakim dalam menyikapi dan menyelesaikan tentang pernikahan dibawah umur adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini membahas tentang perubahan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 yaitu mengenai batas usia minimal menikah. Disana disebutkan bahwa batasan umur yang diperkenankan dan dianjurkan dalam pernikahan adalah umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 19 tahun bagi calon pengantin perempuan. Hal ini merupakan sebuah revisi dari Undang-Undang sebelumnya yang memberikan batas usia paling rendah menikah untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Perubahan batasan usia menikah ini lahir karena kekhawatiran pemerintah terhadap perempuan dan anak serta penyelarasan hak dan kewajiban. Serta mengacu pada kekhawatiran banyak terjadi pernikahan dibawah umur, karena dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa yang disebut anak adalah setiap orang yang masih berusia di bawah 18 tahun.⁸⁴

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dinilai kurang detail dalam menjelaskan tentang hukum acara di Pengadilan, sehingga diperlukan sebuah pedoman yang membahas tentang tatacara dalam melaksanakan sidang perkara.

⁸⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin.

Dalam pelaksanaan dispensasi kawin ini lebih memperhatikan kembali terkait perkembangan dan pertumbuhan anak yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Tentunya sebagai hakim harus memikirkan banyak hal yang dapat memberikan jaminan kehidupan anak di masa akan datang. Segala kemaslahatan terhadap kehidupan anak dapat diwujudkan dalam peraturan ini. Bagian terpenting dalam hadirnya dispensasi kawin yaitu sebagai penghargaan atas perlindungan atas pendapat dengan adanya sebuah hukum. Disamping untuk kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan hukum acara peradilan yang terjamin untuk melindungi hak anak. Serta terwujudnya standarisasi proses pengadilan dispensasi kawin di Pengadilan.⁸⁵

3. Kaidah fikih

Selain menggunakan legalitas yuridis sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan, Hakim juga menggunakan dalil hukum syar'i untuk menciptakan penetapan terbaik bagi pencari keadilan. Rujukan yang dipakai dalam dispensasi nikah adalah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح⁸⁶

Kaidah ini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa mencegah kesulitan, kemafsadatan itu lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Kaidah

⁸⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (n.d.).

⁸⁶ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan Jilid II* (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putera, 2018), 38.

ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama terdapat pilihan antara keburukan dan kemaslahatan maka yang harus dihindari adalah mafsadatnya. Karena dengan menolak mafsadat maka akan meraih maslahat. Sedangkan dalam Islam tujuan utamanya yaitu memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena maslahat mendatangkan kebaikan terhadap manusia, sedangkan mafsadat mengakibatkan keburukan terhadap manusia.⁸⁷

Dalam penyelesaian sebuah perkara dan permohonan, maka hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak. Jika permohonannya ditolak maka memberikan dampak kemaslahatan bagi para pihak. Namun jika permohonannya dikabulkan juga memberikan dampak kemaslahatan bagi para pihak.

Penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya disebutkan bahwa dispensasi kawin diberikan dalam rangka untuk menghindari kemudharatan dan menumbuhkan kemaslahatan. Ditakutkan apabila tidak melakukan pernikahan maka akan menabrak norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga akan menambah dosa dan kemaksiatan serta terjadi pernikahan dibawah tangan hingga melahirkan sebuah ketidakpastian hukum secara yuridis formal.

Seluruh temuan penetapan yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama Batulicin di atas, jika dianalisis dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terkhusus berdasar Pasal 2

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), 430.

Perma tersebut yang di dalamnya berisikan asas-asas yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Perma . Kepentingan terbaik bagi anak merupakan satu asas yang mendasar dari Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 Angka 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁸⁸

Dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara detail telah mengamanatkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

⁸⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.⁸⁹

Dalam perkara dispensasi kawin ini, peran hakim sangatlah vital dalam menentukan kepenetapan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, khususnya anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang tengah hamil diluar nikah. Hakim diwajibkan untuk melaksanakan analisis yang mendalam dan mempelajari secara teliti dan cermat terhadap semua aspek yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 16 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam konteks perkara dispensasi kawin yang telah penulis paparkan di atas, terlihat hakim dalam tahap pemeriksaan hakim telah melaksanakan semua hal yang diatur dalam Pasal 16 ini, dengan cara menanyakan segala aspek yang diatur dalam pasal tersebut untuk kemudian mempertimbangkannya sebelum memutuskan suatu kepenetapan.

2. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, berbangsa, dan bernegara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan

⁸⁹ Republik Indonesia.

orang tua. Perma Nomor 5 Tahun 2019 sangat memperhatikan asas kedua ini, sebagaimana dalam konsiderans huruf a Perma tersebut yaitu:

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁹⁰

Untuk menjamin asas hidup dan tumbuh kembang anak, sangat penting untuk melaksanakan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah.

Dalam pemeriksaan di persidangan dispensasi kawin di atas, didapati bahwa hakim telah benar-benar mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan anak. Hakim di dalam persidangan menanyakan keterangan serta memberi nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri terkait kesiapan organ reproduksi anak, terhambatnya pendidikan pasca perkawinan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, termasuk resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak setelah terjadi perkawinan.

3. Asas Penghargaan atas Pendapat Anak dan atas Harkat dan Martabat Manusia

Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar keterangannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap anak yang telah dijamin oleh aturan internasional dan nasional. Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

⁹⁰ Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁹¹

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁹²

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.⁹³

Pengakuan akan hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sejalan dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga karena melekat pada diri mereka harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak-hak ini harus dijunjung tinggi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam Islam, prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan ajaran untuk menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa memandang perbedaan apapun, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁹⁴

Dalam ayat tersebut, semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal

⁹¹ Republik Indonesia, “Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (n.d.).

⁹² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” Pasal 10 § (n.d.).

⁹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” Pasal 24 § (n.d.).

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 516.

HAM yang mengajarkan persamaan dan kebebasan sehingga manusia harus dimanusiakan, tidak boleh ada diskriminasi. Ini menegaskan bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia mencakup semua individu, termasuk anak-anak. Dengan demikian, ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dan pendapat mereka didengar, ini tidak hanya merupakan penghormatan terhadap hak-hak anak, tetapi juga perwujudan dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, asas penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia saling terkait, karena keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, diperlakukan dengan hormat dan dihargai dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan kedua asas tersebut, Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah mengaturnya dalam Pasal 13 ayat (1), hakim harus mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin. Juga dalam Pasal 14 huruf a, hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Pada Pasal 15 huruf a, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua. Hakim harus mempertimbangkan keterangan tersebut, dan jika tidak maka penetapan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dengan didengarkannya keterangan anak, maka hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Dapat menambah pemahaman hakim terhadap kebutuhan serta permasalahan-permasalahn yang sesungguhnya dihadapi oleh anak, karena

terkadang hal tersebut tidak dapat diperoleh hakim hanya dari keterangan orang tua anak saja.

Dalam persidangan yang telah penulis paparkan di atas, hakim juga memenuhi aturan ini, yaitu bertanya langsung kepada anak yang dimintakan dispensasi kawinnya. Jadi keterangan yang didapatkan hakim tidak hanya bersumber dari para pemohon atau orang tuanya saja.

4. Asas Non-diskriminasi dan Kesetaraan Gender

Asas non-diskriminasi adalah asas yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa memandang faktor-faktor seperti agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, atau jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Setiap orang dilarang “memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Asas kesetaraan gender, sebagai bagian integral dari asas nondiskriminasi, menegaskan pentingnya penghapusan segala bentuk ketidakadilan gender dalam semua aspek kehidupan. Asas kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi,

sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹⁵

Sebelum adanya amendemen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat perbedaan dalam batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan diskriminasi gender dalam hukum. Namun, dengan perubahan tersebut, diharapkan perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam perkawinan, karena adanya kesetaraan dalam batasan usia menikah. Dengan demikian, kesetaraan gender adalah perwujudan konkret dari asas non-diskriminasi, karena menghilangkan perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi apapun. Keduanya menggarisbawahi pentingnya memperlakukan setiap individu dengan hormat dan menghormati martabat mereka sebagai manusia yang berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara di mata hukum dan masyarakat.

Dalam perkara dispensasi kawin, asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender menuntut agar hakim memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada stereotip gender, tetapi pada kebutuhan dan kepentingan hak-hak anak. Setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan pendapat mereka harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan. Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah

⁹⁵ Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9 No.1 (n.d.): 77.

mengatur proses mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas nondiskriminasi dan kesetaraan gender, sebagaimana terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, tujuannya agar anak dapat langsung memberikan pendapatnya di depan hakim secara bebas.⁹⁶ Kemudian dalam Pasal 11 yaitu,

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak”
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan”⁹⁷

Ini semata-mata agar anak merasa nyaman dalam mengikuti jalannya persidangan, juga sebagai wujud penerapan asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Dalam pertimbangannya, terlihat bahwa hakim tidak membedakan dalam memperlakukan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, karena proses perkara dispensasi kawin telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Hakim dalam persidangan sebagaimana yang kita peroleh datanya di atas, telah memberikan nasihat yang sama terkait resiko perkawinan kepada semua pihak yang terlibat tanpa membedakan berdasarkan gender, yakni kepada Para Pemohon, anak para pemohon, calon suami, dan ibu kandung calon suami, ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian anak para pemohon telah diberi kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk menyampaikan keterangannya atas nasihat yang disampaikan hakim sebelumnya, dan hakim pun

⁹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁹⁷ Republik Indonesia.

telah mendengarkan serta mempertimbangkan keterangan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

5. Asas persamaan di depan hukum

Asas persamaan di depan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁹⁸

Maksud pasal di atas bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang secara tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁹⁹

Pada asas persamaan di depan hukum, hakim dalam persidangan di atas telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan. Seperti permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan Para Pemohon dalam perkara ini.

⁹⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,” Pub. L. No. Ayat 1, Pasal 27 (n.d.).

⁹⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah Dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 22–23.

Setiap pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengajukan syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan hakim telah memeriksa dan menganalisisnya. Para Pemohon juga telah menghadirkan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, yakni anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suaminya, dan orang tua calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan para pihak tersebut juga telah diberi kesempatan yang sama oleh untuk menyampaikan keterangannya dan hakim juga telah Perma keterangan mereka, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangannya terkait perkara ini. Kemudian hakim telah mempertimbangkan segala keterangan yang telah disampaikan semua pihak dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum yang relevan dengan keterangan-keterangan tersebut. Dengan demikian, menurut penulis hakim telah menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam persidangannya, karena telah memperlakukan semua pihak dengan adil berdasarkan kedudukan hukumnya masing-masing.

6. Asas keadilan

Keadilan merupakan hal yang paling fundamental ketika berbicara hukum. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁰⁰

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan penetapan, hakim dipengaruhi banyak hal, baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan penetapan. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, berupa nilai-nilai yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim harus mampu membedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan penetapannya, hakim harus mempertimbangkan hal itu semua.¹⁰¹

Sedangkan keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak. Namun yang dicari disini adalah keadilan bagi anak tersebut, agar hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.

¹⁰⁰ Dardji Darmohardjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 156.

¹⁰¹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 152–53.

Menurut penulis, penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam beberapa perkara ini menitikberatkan keadilannya untuk membuat ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana pengkabulan tersebut sebagai wujud kepastian hukum untuk menertibkan masyarakat. Keadilan memerlukan kepastian hukum agar tercipta masyarakat yang tertib, dan kepastian hukum tidak ada artinya tanpa keadilan itu sendiri.

7. Asas kemanfaatan

Berdasar asas kemanfaatan, penetapan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang, namun lebih dari itu, hakim harus memandang bahwa masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan rambu-rambu agar hak-hak anak tidak terlanggar oleh penetapan permohonan dispensasi kawin. Rambu-rambu itu terlihat dalam berbagai pasal, terutama dalam pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berisikan asas-asas yang harus digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan secara detail hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam pemeriksaan untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut penulis, hakim dalam perkara ini sebenarnya sedang dihadapkan oleh dua potensi kerusakan, yaitu potensi kerusakan jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan potensi kerusakan jika permohonan dispensasi kawin ditolak. Kerusakan yang pertama adalah potensi perkawinan usia anak di bawah umur akan terus berlanjut, hal ini dikarenakan masyarakat secara umum menilai bahwa walaupun aturan tentang usia perkawinan semakin diperketat, namun dengan alasan yang kuat, peluang untuk tidak mentaatinya tetap ada. Hal ini ini terbukti dengan terus menerus dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin selama ini.

Kerusakan yang kedua, jika dispensasi kawin ini ditolak, maka tidak ada jaminan bahwa para pemohon akan tetap menyelenggarakan pernikahan meski secara diam-diam dan tanpa dicatatkan di Kantor urusan Agama setempat. Lebih mudharat lagi bagi anak yang terlanjur memiliki hubungan dan orang tuanya sudah tidak mampu lagi terus menerus mengarahkan mereka kepada kebaikan, maka penolakan terhadap dispensasi kawin bisa saja menjadi pembiaran terhadap perkara yang berpotensi terjatuh kepada kemaksiatan.

Oleh sebab itu, penulis menilai bahwa dikabulkannya banyak perkara dispensasi kawin, merupakan wujud dari upaya hakim untuk memberikan kemanfaatan yang terbanyak bagi masyarakat.

8. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh

hukum dalam hal-hal yang konkret.¹⁰² Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁰³

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.¹⁰⁴ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan.

Sebagai negara hukum, perkawinan di Indonesia berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai sarana mencapai budaya tertib hukum. Dalam melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya persyaratan minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah

¹⁰² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 24–25.

¹⁰³ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19 No.13 (Oktober 2007): 393.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21.

putusnya pendidikan anak, menekan angka perceraian karena belum siapnya anak untuk berumah tangga, mencegah masalah kesehatan akibat belum siapnya fisik anak, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Namun, dispensasi kawin ke pengadilan atas dasar alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Semuanya ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari apa yang sudah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan dibawah umur dapat berdampak negatif sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan membatasi usia perkawinan, dalam hal ini terdapat unsur kepastian hukum di dalamnya. Namun disisi lain atas dasar kepentingan yang sangat mendesak, negara juga menghalalkan pernikahan dibawah umur dengan cara para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, dalam hal ini terdapat unsur kemanfaatan di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum, dan unsur apapun yang dikedepankan hakim, baik itu kepastian hukum ataupun kemanfaatan harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalamnya.

B. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa

sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.

Sebagaimana diketahui, pembatasan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemaslahatan suami istri keluarga dan rumah tangga. Dapat dipahami bahwa kesetaraan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu keuntungan. Sebab secara umum aturan itu tidak bertolak belakang dengan syariat, justru berkesesuaian dengan tujuan syariat dengan kelima indikator tujuan Hukum Islam.

Dengan aturan tersebut, penulis menilai bahwa mashlahah yang terkandung di dalamnya mampu menghindari kerancuan dalam penafsiran batasan usia minimal untuk menikah, baik yang tertuang dalam hukum Islam maupun hukum adat, yaitu jalan tengah batasan usia yang terlalu rendah. dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, pengaturan tersebut juga memperhatikan interaksi psikologis, biologis, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan usia minimum untuk menikah menunjukkan bahwa ada komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan perempuan, laki-laki dan keturunannya di masa depan.

Jika dilihat dari aspek tujuannya, maka adanya Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 ini bisa saja dianggap sebagai salah satu upaya untuk melindungi agama (*hifz al-din*). Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali, ia memberi isyarat keutamaan pernikahan karena dapat melindungi seseorang dari penyimpangan dan membentengi diri dari kerusakan. Yang merusak agama seseorang pada umumnya

adalah aurat dan perutnya, maka salah satunya dipenuhi dengan pernikahan. Karena menikah adalah salah satu usaha *hifz al-din*, maka memeliharanya juga merupakan bagian dari usaha *hifz al-din*. Cara mempertahankannya adalah dengan memenuhi faktor-faktor yang dapat mendukungnya, salah satunya adalah faktor usia bagi calon pengantin yang ingin menikah.

Kedua, dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan, diharapkan dapat memberikan keselamatan jiwa istri dan keturunannya kelak. Dengan demikian hal ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), karena baik suami maupun istri, keduanya harus bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya.

Ketiga, ada pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 juga dapat dianggap sebagai upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*). Hal ini dapat dinilai berdasarkan:

- a. Dengan menyamakan batas minimal, suami istri akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan pikirannya.
- b. Proses pendidikan bagi perempuan sebelum menikah menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Namun, ketika dia menikah, itu adalah tanggung jawab suaminya.
- c. Adanya perkawinan bukan berarti menghentikan perkembangan akal, karena akal manusia terus berkembang, yang akan melalui fase-fase yang berbeda.

Adanya perubahan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dapat dilihat sebagai upaya menyelamatkan fase-fase

yang harus dilalui oleh calon pengantin, karena pada usia tersebut mereka dikatakan telah matang secara rasional sehingga mampu membedakan hak dan kewajibannya.

Keempat, dari sisi *hifz al-nasl*, dengan perbedaan 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan diharapkan kualitas generasi (keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak meninggalkan generasi mendatang dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan.

Kelima, dalam hal menjaga harta (*hifz al-mal*), adanya pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan, terlihat bahwa pemerintah juga memandang bahwa calon suami harus dapat memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang ada di sekitar harta untuk keluarganya.

Dengan demikian seorang hakim dalam memberi putusan atau penetapan apakah perkara dispensasi nikah dapat dikabulkan atau di tolak harus mempertimbangkan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan *mashlahah mursalah* dan tidak diarahkan oleh teks tertentu, tetapi sejalan dengan tindakan syara' dan maknanya diambil dari dalil syara', maka mashlahah itu bisa dijadikan bukti syariah. Oleh karena itu, mashlahah mursalah yang dijadikan asas hukum Islam dapat benar-benar diketahui, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa, keturunan dan harta. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fikih berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Aturan ini menekankan bahwa, pada saat yang sama, kita dihadapkan pada pilihan menolak kejahatan atau mencapai manfaat, karena menolak kejahatan

berarti mencapai manfaat. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Disamping itu, seorang hakim juga harus mempertimbangkan kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat sekitar mereka. Karena faktor-faktor tersebut juga sangat penting sebagai salah satu bahan pertimbangan. Oleh karena itu, ketika seorang hakim menetapkan kabulnya permohonan dispensasi kawin, maka tidak dapat dikatakan bahwa hakim itu telah mengabaikan *hifz al-din, hifzu al-nafs, hifzu al-aql, hifzu al-nasl, dan hifzu al-mal*. Sebab bisa jadi ia dengan segala pertimbangannya menilai bahwa potensi kemaslahatan yang lebih banyak jika permohonan dikabulkan daripada ia menolaknya.

Dalam salah satu kaidah fikih dikatakan:

الضرر يزال

Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah segala macam potensi munculnya kemudharatan harus dihilangkan. Jika kaidah ini dibawa pengertiannya kepada pembahasan dispensasi kawin, maka bisa saja Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, salah satu yang dijadikan pertimbangannya adalah kaidah tersebut, di mana jika perkara itu tidak diberikan maka akan menimbulkan kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti melakukan perzinahan.

Misalnya dalam beberapa situasi tertentu, dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sangat diperlukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan berbagai faktor yang ada hakim dianggap harus mengabulkan

permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol tingkah laku anak-anaknya adalah salah satu faktor pendorong untuk mengabulkan permohonan tersebut. Hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan sang anak.

Pengabulan atas permohonan dispensasi perkawinan dianggap akan memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Alasan kuatnya adalah jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya yang telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan dan menyebabkan terjadinya kehamilan diluar perkawinan, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Ditambah lagi, pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

Hakim berasumsi, mudharat yang akan didapat jika tidak diberikan dispensasi perkawinan dalah ditakutkan jika anakanak pemohon tidak dikawinkan, maka akan menambah dosa dan terjadi perkawinan ilegal yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang.

Meskipun demikian, dari ketetapan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan, penulis beranggapan bahwa seringkali hakim hanya fokus pada usia anak yang masih muda, tetapi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih rendah. Kemudian, ketetapan hakim tersebut juga seringkali tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang tertuang dalam undang-

undang perlindungan anak. Ditambah lagi, hakim tidak mempertimbangkan isu-isu hukum internasional terhadap kepentingan anak.